

**UPAYA UPTD PPA PROVINSI LAMPUNG DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN KEPADA ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL**

(SKRIPSI)

Oleh :

Laura Stephany Masniari Siregar

NPM. 1916011067



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

ABSTRACT

EFFORTS OF UPTD PPA LAMPUNG PROVINCE IN PROVIDING PROTECTION TO CHILD VICTIMS OF SEXUAL HARASSMENT

By

Laura Stephany M. Siregar

This study aims to describe how the Lampung Province UPTD PPA efforts provide protection to child victims of sexual abuse. UPTD PPA Lampung Province is a Regional Technical Implementation Unit formed by the Regional Government to provide services for women and children who experience violence, discrimination, special protection, and other problems. The efforts made by UPTD PPA Lampung Province in providing protection to child victims of sexual harassment have been very good and many cases of sexual harassment have even been resolved. In this study, the focus was on the impact of sexual abuse on children, the presence of the UPTD PPA in assisting victims, and the services provided according to the SOP of the UPTD PPA in Lampung Province. This research was conducted using a qualitative case study approach which emphasizes describing a method used by UPTD PPA Lampung Province in providing protection to children who are victims of sexual harassment. This research involved 5 (five) informants consisting of 2 child victims of sexual harassment, 2 professional team members from the Lampung Province UPTD PPA, and 1 Head of Follow-up Section for UPTD PPA Lampung Province. From the results of the research that has been done, the results show that children who are victims of sexual harassment experience adverse effects on their survival both physically and psychologically. In this case, the Lampung Province UPTD PPA provides protection in the form of assistance and handling trauma to victims of sexual harassment and the services provided by the Lampung Province UPTD PPA in handling cases of sexual harassment in accordance with the applicable Standard Operating Procedures (SOP)

Keywords: *Children, Sexual Abuse, UPTD PPA Lampung Province.*

UPAYA UPTD PPA PROVINSI LAMPUNG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL

Oleh

Laura Stephany M. Siregar

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Upaya UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan perlindungan kepada anak korban pelecehan seksual. UPTD PPA Provinsi Lampung adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan perlindungan kepada anak korban pelecehan seksual sudah sangat baik dan bahkan banyak kasus pelecehan seksual yang telah terselesaikan. Dalam penelitian ini berfokus ada dampak pelecehan seksual pada anak, kehadiran UPTD PPA dalam pendampingan korban, serta pelayanan yang diberikan sesuai SOP UPTD PPA Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif pendekatan studi kasus yang menekankan pada penggambaran suatu cara yang dilakukan UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan perlindungan kepada anak yang merupakan korban pelecehan seksual. Penelitian ini melibatkan 5 (lima) orang informan yang terdiri dari 2 orang anak korban pelecehan seksual, 2 orang tim profesi UPTD PPA Provinsi Lampung, dan 1 orang Kasi Tindak Lanjut UPTD PPA Provinsi Lampung. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa anak yang merupakan korban pelecehan seksual mengalami dampak buruk bagi keberlangsungan kehidupannya baik secara fisik maupun secara psikologis. Dalam hal ini, UPTD PPA Provinsi Lampung memberikan perlindungan berupa pendampingan serta penanganan trauma kepada korban pelecehan seksual dan pelayanan yang diberikan UPTD PPA Provinsi Lampung dalam menangani kasus pelecehan seksual sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Kata Kunci: Anak, Pelecehan Seksual, UPTD PPA Provinsi Lampung

**UPAYA UPTD PPA PROVINSI LAMPUNG DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN KEPADA ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL**

Oleh :

Laura Stephany Masniari Siregar

1916011067

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA SOSIOLOGI

Pada

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

Judul Skripsi

**: UPAYA UPTD PPA PROVINSI
LAMPUNG DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN KEPADA ANAK
KORBAN PELECEHAN SEKSUAL**

Nama Mahasiswa

: *Taura Stephany Masniari Siregar*

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1916011067

Program Studi

: Sosiologi

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI


1. **Komisi Pembimbing**



Drs. Ikram

NIP. 196106021989021001

2. **Ketua Jurusan Sosiologi**




Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M. Si.

NIP. 197704012005012003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ikram**



Penguji : **Dr. Susetyo**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Ida Nurhaida, M. Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **31 Agustus 2023**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 15 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan



Laura Stephany Masniari Siregar

NPM. 1916011067

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Laura Stephany M. Siregar, dilahirkan di Bandar Lampung, 13 Januari 2001. Anak pertama dari 4 bersaudara, merupakan putri sulung dari Bapak Saut Siregar dan Ibu Rumintar Pakpahan. Berkebangsaan Negara Indonesia, bersuku Batak, dan beragama Kristen Protestan. Penulis menempuh pendidikan di Taman kanak-kanak (TK) Fransiskus 1 Pasar Gintung pada tahun 2005-2007, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah dasar (SD) di Xaverius 3 Way Halim Permai pada tahun 2007-2013, setelah itu melanjutkan ke tingkat sekolah menengah pertama (SMP) di Xaverius 4 Bandar Lampung pada tahun 2013-2016, melanjutkan sekolah menengah atas (SMA) di SMA Negeri 15 Tanjung Senang, Bandar Lampung pada tahun 2016-2019. Kemudian pada tahun 2019 Penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi. Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif dalam kegiatan himpunan mahasiswa jurusan Sosiologi pada bagian pengabdian Masyarakat. Pada Tahun 2021 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Kemudian pada tahun 2022 pada bulan Agustus-Februari penulis melakukan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung Provinsi Lampung.

MOTTO

“Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.”

(Amsal 4:23)

“ Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai Sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.”

(Yeremia 29:11)

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”

(Amsal 23:18)

PERSEMBAHAN

Tidak semua usaha itu dipermudah, tapi semua yang berusaha pasti berbuah

2 Tawarikh 15:7

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, kupersembahkan untuk:

Kedua Orang Tua

Bapak Saut Siregar dan Ibu Rumintar Pakpahan

Keluarga

Ketiga adikku tersayang, Nopa Siregar, Dear Agave Siregar, dan Josua Siregar,
opung boru, dan nenek

SANWACANA

Segala Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas Kasih dan PenyertaanNya dan atas dukungan serta doa dari orang-orang terkasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya UPTD PPA Provinsi Lampung dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Korban Pelecehan Seksual” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya suatu usaha, doa, dan bimbingan serta bantuan, baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan penulis berterima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai, mengasihi dan memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran serta kemampuan baik dalam perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi.
2. Kedua orang tua yang penulis sayangi dan banggakan, Bapak Saut Siregar dan Ibu Rumintar Pakpahan. Terima kasih untuk nasihat, kesabaran, pengorbanan, kasih sayang, serta doa yang tidak pernah putus kepada penulis.
3. Adik-adikku tersayang, Nopa Siregar, Dear Agave Siregar, dan Josua Siregar yang selalu memberikan dukungan, doa, canda tawa dan menjadi tempat berkeluh kesah penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
4. Opung boru dan nenek yang selalu memberikan motivasi dan tidak hentinya untuk mendoakan selama penulis menyelesaikan skripsi. Panjang umur dan selalu sehat untuk opung boru dan nenek.
5. Ibu Dr. Batoven Vivit Nurdin, M. Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Universitas Lampung.

6. Bapak Damar Wibisono, S. Sos., M. A selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Universitas Lampung. Terima kasih untuk bantuan serta masukan yang telah bapak berikan sehingga penulis dapat melaksanakan sidang akhir.
7. Bapak Drs. Ikram, M. Si selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus pembimbing akademik. Terima kasih saya ucapkan kepada bapak yang telah meluangkan waktunya untuk membantu, mengarahkan serta memberikan banyak saran dan kritik yang membangun dengan penuh kesabaran bagi penulis dalam proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi. Terima kasih karena Bapak tidak bosan untuk selalu menanyakan progres skripsi dan administrasi menjelang terlaksananya sidang akhir. Kiranya Tuhan selalu memberikan bapak dan keluarga kesehatan, rejeki, sukacita, dan berkat berlimpah.
8. Bapak Drs. Susetyo, M. Si selaku dosen penguji dalam skripsi ini. Terima kasih untuk masukan serta nasihat yang telah bapak berikan kepada penulis. Kiranya Tuhan selalu memberikan bapak dan keluarga kesehatan, sukacita, dan rejeki.
9. Segenap dosen di Jurusan Sosiologi Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu serta pengalaman studi maupun hidup.
10. Staff administrasi Jurusan Sosiologi, Mas Edy dan Mas Daman yang telah banyak membantu dalam penyelesaian surat dan berkas selama perkuliahan sampai sidang akhir. Serta Kak Zikri selaku asisten dosen yang telah memberikan masukan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi dan administrasi.
11. Sahabatku Makdepan, Anggi Hutasoit, Bernike Simamora, Chintya Nainggolan, dan Talia Sitanggung yang senantiasa menjadi tempat berkeluh kesah bagi penulis, terima kasih untuk semangat, waktu, nasihat, canda dan tawa yang selalu diberikan sehingga penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan skripsi.
12. Teman seperjuangan magang SAPA 129 Meli, Rachel, dan Salma, terima kasih atas dukungan serta humor receh yang selalu mengiringi proses penyelesaian skripsi ini. Semoga kita semua bisa menjadi independent woman yang sesungguhnya.

13. Untuk Dine, Nikita, Tinari, dan Amel. Terima kasih karena sudah menjadi teman yang baik dan selalu memberikan dukungan. Semoga hubungan yang baik ini boleh terus terjalin.
14. Untuk teman-teman Sosiologi 2019 yang telah memberikan pengalaman, dukungan, kebersamaan dan ilmu selama berproses di masa perkuliahan. Semoga silaturahmi dapat terus terjalin dengan baik.
15. Kepada bapak dan ibu yang ada di UPTD PPA Provinsi Lampung yang sudah baik menerima dan memberikan kesempatan untuk belajar dan melakukan penelitian di UPTD PPA Provinsi Lampung. Terima kasih untuk kasih sayang, canda tawa, pembelajaran hidup, motivasi, dukungan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada mba Uli dan mba Lia yang selalu memberikan perhatian lebih kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi, terima kasih untuk waktu, dukungan dan nasihat yang selalu diberikan dalam penyelesaian skripsi. Kiranya hal baik yang selalu mba berikan boleh menjadi berkat untuk mba dan keluarga.
17. Diri saya sendiri, terima kasih Laura Stephany karena tetap kuat, selalu berusaha, berdoa, dan bertahan disegala situasi yang terjadi. Terima kasih karena tidak putus asa dalam mencapai kesuksesan, semangat untuk terus belajar dan menjadi Perempuan yang bervalue. Semoga apa yang sudah diusahakan dan didoakan dapat tercapai sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis dan para pembaca.

Bandar Lampung, 15 Juni 2023

Penulis,

Laura Stephany

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan penelitian	5
1.4 Manfaat penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)	7
2.1.1 Pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP)	7
2.2 Tinjauan Tentang Anak.....	8
2.2.1 Pengertian Anak	8
2.2.2 Perlindungan Anak	9
2.2.3 Hak-hak Anak	10
2.3 Tinjauan Tentang Pelecehan Seksual.....	11
2.3.1 Pengertian Pelecehan Seksual.....	11
2.3.2 Bentuk Pelecehan Seksual.....	12
2.3.3 Dampak pelecehan seksual pada anak	14
2.3.4 Anak korban pelecehan seksual.....	15
2.4 Tinjauan Tentang UPTD PPA	16
2.4.1 Pengertian UPTD PPA	16
2.4.2 Peran dan Fungsi UPTD PPA	17
2.5 Landasan Teori.....	18
2.6 Penelitian Terdahulu	19
2.7 Kerangka Pikir	23

III. METODE PENELITIAN	25
3.1 Tipe Penelitian	25
3.2 Fokus Penelitian.....	25
3.3 Lokasi Penelitian.....	26
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	27
3.5 Penentuan Informan	28
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.7 Teknik Analisis Data.....	30
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	31
4.1 Sejarah UPTD PPA Provinsi Lampung	31
4.2 Dasar Hukum	33
4.3 Tujuan, Visi, dan Misi	33
4.4 Alur Layanan di UPTD PPA Provinsi Lampung	34
4.5 Struktur Organisasi dan Personalia UPTD PPA	38
4.6 Sarana dan Prasarana UPTD PPA.....	40
4.7 Kemitraan UPTD PPA	40
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	44
5.1 Profil Informan.....	44
5.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian	47
5.2.1 Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak.....	48
5.2.2. Hasil penelitian yang diperoleh dari korban pertama pelecehan seksual:	49
5.2.3 Penanganan Trauma Akibat Pelecehan Seksual.....	55
5.2.4 Upaya UPTD PPA Provinsi Lampung	58
5.2.5 Alur Pelayanan Yang Diberikan UPTD PPA Provinsi Lampung ..	61
5.2.6 Standar Operasional Prosedur UPTD PPA Provinsi Lampung.....	65
VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
6.1 Kesimpulan	69
6.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Laporan Data Kekerasan Seksual Pada Anak UPTD PPA	2
Tabel 2 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 3 Daftar UPTD PPA Kab/Kota di Provinsi Lampung	32
Tabel 4 Personalia UPTD PPA Provinsi Lampung.....	39
Tabel 5 Tim Profesi UPTD PPA Provinsi Lampung	39
Tabel 6 Capaian Kasus terselesaikan oleh UPTD PPA	42
Tabel 7 Data Korban Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022	43
Table 8 Informan Penelitian.....	45
Table 9 Dampak Pelecehan Seksual	54
Tabel 10 Penanganan Trauma.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Pelayanan	35
Gambar 2. 1 SOP UPTD PPA Provinsi Lampung	67

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu insan yang merupakan potensi dan penerus dari cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan memiliki sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin ketahanan fisik, mental, serta pertumbuhan dan perkembangan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang. Oleh karena itu, anak perlu memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan sebaik mungkin baik secara fisik, rohani, dan sosial. Walaupun masih banyak anak yang mengalami berbagai rintangan kesejahteraan, kenyataannya anak belum mampu membawa kesejahteraan oleh diri anak sendiri.

Saat ini anak sedang menjadi sorotan bangsa dan negara karena banyaknya pemberitaan yang mewartakan kekerasan seksual yang terjadi pada anak, baik melalui televisi, koran, bahkan media sosial. Anak dinilai sebagai individu yang lemah dan tak berdaya, maka kerap kali anak menjadi sasaran terhadap tindak kekerasan seksual sehingga perlu adanya perlindungan kepada anak agar kesejahteraan anak dapat terjamin. Padahal anak merupakan potensi serta pelanjut cita-cita bangsa yang pada dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.

Berdasarkan Pusat Data dan Informasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2021 terdapat 859 kasus kekerasan seksual pada anak yang tersebar di 34 Provinsi dan 179 kabupaten/kota. Setiap warga negara termasuk anak berhak memperoleh rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual sesuai dengan ideologi Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus memperoleh perlindungan dari negara agar terbebas dari ancaman dan penyiksaan.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dimana pun dan kapan pun, tanpa mengenal tempat dan kondisi. Kekerasan seksual dapat terjadi di tempat umum seperti di sekolah, tempat ibadah, taman bermain, *mall*, bahkan rumah yang dikatakan tempat paling aman sekalipun bagi anak dapat menjadi tempat kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa melihat status. Pada umumnya pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat anak seperti ayah, paman, bahkan guru. Tindakan ini sangat memprihatinkan, namun masih tetap terjadi pada anak-anak Indonesia. Berikut data kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung per tahun 2019 sampai dengan September 2022:

**Tabel 1 Laporan Data Kekerasan Seksual Pada Anak UPTD PPA
Provinsi Lampung per Tahun 2020-2022**

NO	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Korban	Korban Anak Perempuan	Korban Anak Laki-laki
1.	2020	100	100	73	27
2.	2021	87	87	84	3
3.	2022	98	111	94	17
TOTAL		285	298	251	47

Sumber: Data UPTD PPA Provinsi Lampung, 2022

Berdasarkan Tabel 1. Laporan kasus pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung (UPTD PPA), dilihat dari SIMPONI-PPPA dari tahun 2020 sampai dengan 2022, dimana pada tahun 2020 menunjukkan jumlah korban kekerasan seksual pada anak adalah 100 orang, yang terdiri dari 73 anak perempuan dan 27 anak laki-laki. Kemudian pada tahun 2021 menunjukkan jumlah korban kekerasan seksual pada anak adalah 87 orang, yang terdiri dari 84 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Setelahnya, dari awal tahun 2022 sampai akhir tahun 2022 jumlah korban kekerasan seksual

pada anak adalah 111 orang, yang terdiri dari 95 anak perempuan dan 17 anak laki-laki. Sehingga jumlah korban kekerasan seksual pada anak adalah 298 orang, dimana kasus terbanyak berada di tahun 2022. Dari data di atas, korban yang paling banyak mengalami kekerasan seksual pada anak adalah anak perempuan.

Dalam Undang-Undang Pasal 15 nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, dimana Negara, Pemerintah, Masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 berbunyi: “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan adanya Peraturan Pemerintah Nomor nomor 44 tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak.

Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kekerasan seksual adalah merendahkan dan melecehkan reproduksi seseorang yang mengakibatkan penderitaan secara fisik maupun psikis dan juga menghilangkan kesempatan untuk berkembang baik melanjutkan Pendidikan secara aman dan maksimal. Kekerasan seksual yang menjadi target dari penelitian ini adalah pelecehan seksual.

Pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan martabat dan harkat diri orang yang diganggunya. Pelecehan seksual itu sendiri dapat dikatakan sebagai Tindakan yang bersifat seksual dan cenderung bertindak seksual yang terintimidasi, baik melalui kata-kata, Bahasa, gambar atau dapat juga melalui Gerakan kasat mata dengan memegang, menyentuh, meraba, dan mencium. Pelecehan seksual ini dapat dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki (Ginting, 2019).

Menurut laporan Simponi UPTD PPA Provinsi Lampung per tahun 2020 sampai pada tahun 2022, Pelecehan seksual yang paling sering terjadi di Provinsi Lampung adalah pelecehan seksual secara fisik. Tipe pelecehan seksual secara

fisik adalah korban mengalami pelecehan dengan sentuhan pada tubuh dan bagian sensitive korban, namun belum mengalami persetubuhan.

Pemerintah melalui Lembaga-lembaga yang berfokus pada perlindungan Perempuan dan Anak harus memberikan layanan yang baik serta upaya yang harus dilakukan guna melindungi Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan seksual yang terdapat di Indonesia. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan mampu untuk menyuarakan kepada seluruh masyarakat agar berani untuk menghentikan berbagai bentuk tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) diharapkan mampu memberikan pendampingan kepada korban baik pendampingan hukum, psikologis, dan kesehatan. Saat ini telah hadir 59 Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) daerah dimana terdapat 22 di tingkat Provinsi dan 37 di tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber dalam memperoleh temuan data yaitu Unit Pelaksana Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Lembaga pemerintah ini mengetahui rincian permasalahan tindak pelecehan seksual seperti korban, pelaku, dan data lainnya. UPTD PPA hadir untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, pelecehan, diskriminasi, Anak Berhadapan Hukum (ABH), Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO), dan masalah lainnya. Dalam hal ini UPTD PPA memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan terkait perlindungan kepada korban di setiap kasusnya.

Pada penelitian ini, peneliti akan mengambil kasus pelecehan seksual terhadap anak pada UPTD PPA Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti dan mengetahui upaya apa yang telah dilakukan UPTD PPA Provinsi Lampung. Hasil penelitian nantinya dapat mengetahui upaya UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan perlindungan kepada korban dalam kasus pelecehan seksual. Sehingga judul penelitian ini adalah Upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Korban Pelecehan Seksual.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apa dampak dari pelecehan seksual terhadap anak?
2. Apa saja upaya UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan perlindungan kepada Anak korban pelecehan seksual?
3. Apakah UPTD PPA Provinsi Lampung memberikan pelayanan sesuai dengan SOP yang berlaku?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak dari pelecehan seksual terhadap anak.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan perlindungan kepada anak korban pelecehan seksual.
3. Untuk mengetahui pelayanan UPTD PPA Provinsi Lampung sesuai dengan SOP yang berlaku.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai bantuan perlindungan kepada korban pelecehan seksual. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, berharap penelitian dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti mengenai upaya UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan perlindungan anak korban pelecehan seksual serta dampak pelecehan seksual terhadap anak, dan SOP, selain itu dapat menjadikan bahan dalam menerapkan suatu pengetahuan dalam melakukan perlindungan bagi anak korban pelecehan seksual.

2. Secara Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pengetahuan penelitian di jurusan Sosiologi FISIP UNILA mengenai dampak pelecehan seksual terhadap anak, upaya UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan perlindungan bagi anak korban pelecehan seksual, dan SOP

3. Secara Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan bagi masyarakat mengenai dampak pelecehan seksual, pelaksanaan pelayanan sesuai SOP, serta upaya UPTD PPA dalam memberikan pelayanan berupa perlindungan dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)

2.1.1. Pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP adalah panduan yang digunakan untuk memastikan suatu kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Penerapan SOP yang baik dan benar, akan menunjukkan konsisten hasil kinerja, hasil produksi dan proses pelayanan seluruhnya dengan mengacu kepada kemudahan, pelayanan, dan pengaturan yang seimbang. Dalam (Sinaga, 2017) menurut Insani Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan aktor yang berperan dalam kegiatan. Dalam (Junita, 2017) menurut Tjipto Atmoko, Standar Operasional Prosedur merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indicator-indikator teknis, administrative dan procedural sesuai tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan dengan baik oleh suatu perusahaan maupun instansi pemerintahan, maka suatu perusahaan atau instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya dan dapat berhasil serta sukses. Masih terdapat satuan unit kerja pelayanan publik instansi pemerintah memiliki standar operasional prosedur sebagai acuan dalam bertindak, agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dievaluasi dan terukur.

Dalam pelayanan publik yang baik, birokrasi pemerintahan harus dibenahi agar nantinya tidak menimbulkan penyakit lama birokrasi, baik itu pelayanan yang berbelit-belit, dana yang dikeluarkan untuk syarat pelayanan tergolong mahal, dan petugas yang kurang ramah. Untuk itu, pelayanan harus ditingkatkan agar dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Standar Operasional Prosedur (SOP) disusun oleh Kemenpan Nomor 16 Tahun 2014 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, agar pelayanan publik nantinya dapat menjadi pelayanan yang baik dan bersinegri bagi masyarakat. SOP sangat penting bagi dinas dan badan pemerintahan yang memberikan pelayanan, sehingga nantinya dapat dilakukan suatu reformasi di dalam birokrasi. Pelayanan public di instansi pemerintah terutama dinas dan badan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan SOP dan dapat menjadi pelayan publik yang baik dan optimal dalam memberikan pelayanan.

2.2. Tinjauan Tentang Anak

2.2.1 Pengertian Anak

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Pengertian dari aspek Sosiologis, anak dapat diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang selalu berinteraksi dalam lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang memiliki status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri (Prajnaparamita, 2018).

Saat ini banyak anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual. Anak diibaratkan sosok yang lemah dan tidak mengetahui apa-apa sehingga dijadikan pemuas nafsu oleh para penjahat seksual. Seharusnya anak menjalankan kewajibannya dengan belajar dan bermain serta memperoleh hak yang berupa perlindungan, namun nyatanya saat ini banyak anak yang tidak melanjutkan

pendidikannya dan tidak memperoleh rasa aman dan nyaman karena pelecehan seksual yang dialami. Perlu adanya perhatian khusus pada anak terkait kekerasan seksual yang marak terjadi, agar anak merasa terlindungi dan diperhatikan hak-haknya.

Menurut Konvensi PBB tahun 1989 tentang hak-hak anak dan Konvensi ILO Nomor 182 tahun 1999 tentang pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, anak adalah seorang individu yang berusia di bawah 18 tahun. Sedangkan menurut R.A. Kosnan, anak-anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya (Prajnaparamita, 2018). Sementara menurut UNICEF, anak adalah penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.

Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri dan dirawat, anak memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia lainnya yang harus dihormati. Anak juga sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki potensi sehingga nantinya dapat melanjutkan tongkat estafet perjuangan pembangunan nasional.

2.2.2. Perlindungan Anak

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 2 menyatakan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak berhak untuk dilindungi. Untuk itu perlu adanya perhatian khusus kepada anak agar hak anak dapat terpenuhi dengan baik. Hak anak tersebut dilindungi dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan anak. Jika anak diperlakukan sewenang-wenang oleh hukum, maka anak berhak untuk memperoleh perlindungan. Anak juga berhak atas perlindungan dari kekerasan dan penelantaran jika dieksploitasi. Perlindungan anak juga meliputi perlindungan terhadap tindak kekerasan dan penelantaran serta perlakuan diskriminatif (Candra, 2018).

Dalam penelitian ini, anak korban pelecehan seksual akan memperoleh perlindungan. Perlindungan yang diperoleh oleh anak sebagai korban dari pelecehan seksual adalah memperoleh pendampingan hukum, pendampingan psikologis, dan pendampingan kesehatan, Hal ini dapat ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung yang merupakan lembaga pemerintah yang memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak serta kepolisian dan lembaga lain yang bergerak pada perempuan dan anak yang ada di Provinsi Lampung. Perlindungan ini dilakukan untuk mengembalikan hak-hak anak yang telah dilanggar.

2.2.3. Hak-hak Anak

Anak memiliki hak di dalam kehidupannya, sama dengan manusia lainnya. Hak anak yaitu diberikan perlindungan, menerima kebutuhan yang sesuai, serta memperoleh kasih sayang, untuk itu harus dihormati dan dijaga agar nantinya dapat menjalani kehidupannya dengan baik, Setiap anak berhak untuk mendapatkan haknya tanpa adanya diskriminasi.

Hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2.3. Tinjauan Tentang Pelecehan Seksual

2.3.1 Pengertian Pelecehan Seksual

Kekerasan seksual adalah permasalahan serius yang kini tengah dihadapi saat ini, karena tindakan ini sangat tidak mencerminkan norma yang ada di dalam masyarakat, sehingga banyak terjadi pelanggaran pada suatu hak asasi dan kepentingan orang lain. Menurut Undang-Undang No 23 tahun 2002 pasal 16 ayat 1 tentang Perlindungan Anak kekerasan merupakan penganiayaan terhadap anak disertai dengan kekerasan fisik maupun emosional yang berdampak pada perkembangan anak. Anak yang sering mendapatkan kekerasan fisik maupun emosional akan menimbulkan masalah perilaku di usia-usia berikutnya. Misalnya sulit berkonsentrasi, malas sekolah, kurang percaya diri, mudah cemas, dan lain-lain (Wati & Puspitasari, 2018).

Kekerasan seksual meliputi pemerkosaan, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, pelecehan seksual, dan intimidasi bernuansa seksual. Berdasarkan bentuk kekerasan seksual, terdapat pelecehan seksual. Pelecehan seksual sebenarnya bagian dari bentuk kekerasan seksual. Pelecehan seksual merupakan perilaku yang bersifat seksual dan tidak diharapkan oleh korban yang mengakibatkan gangguan pada diri korban.

Menurut Collier (1992) pelecehan seksual secara Etimologi dapat diartikan sebagai segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, dan penolakan atau penerimaan korban atas perilaku tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan baik secara implisit maupun eksplisit. Pelecehan seksual sebenarnya adalah suatu istilah yang diciptakan sebagai padanan apa yang didalam Bahasa Inggris disebut dengan *Sexual Harassment* (Ginting, 2019).

Menurut Guntoro Utamadi & Paramitha Utamadi (2001) pelecehan seksual secara umum adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau yang

mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Oleh karena itu, pelecehan seksual adalah suatu perilaku yang berbau seksual dimana dilakukan atas kehendak sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain, serta memberikan dampak negatif kepada korban (Ginting, 2019).

Pelecehan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan dan dimana saja. Siapapun bisa menjadi pelaku pelecehan seksual terhadap anak, karena tidak adanya karakteristik khusus. Pelaku pelecehan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak, yang dapat berasal dari berbagai kalangan, siapa pun bisa menjadi target pelecehan seksual, bahkan anak ataupun saudaranya sendiri, itu sebabnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini dapat dikatakan sebagai predator. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak sangat mengkhawatirkan, karena anak adalah generasi emas penerus bangsa yang harus diberikan perlindungan agar dapat melanjutkan pendidikan. Pelecehan seksual pada anak adalah suatu perkataan maupun tindakan, aktivitas seksual terhadap anak. Dimana anak dijadikan objek dalam pemuasan seksual sehingga anak menjadi korban dari pelecehan seksual yang mengakibatkan anak menjadi tidak merasa aman, trauma, ketakutan, depresi, dan mengalami luka secara fisik maupun psikis.

2.3.2 Bentuk Pelecehan Seksual

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bentuk pelecehan seksual dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu:

a. Pelecehan seksual Non Fisik

Pelecehan seksual non fisik dapat berwujud ucapan atau perkataan yang ditujukan pada orang lain, namun berkaitan dengan seksual, wujud pelecehan ini seperti:

1. Menggoda, baik lawan jenis maupun sejenis berupa pertanyaan atau pernyataan yang diajukan ketika terlibat didalam suatu obrolan yang tidak membahas mengenai seksual.
2. Menyampaikan serta menanyakan kepada orang lain mengenai keinginan atau kegiatan seksual yang pernah dilakukan seseorang sehingga membuat perasaan orang lain tidak nyaman.
3. Mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian seksualitas, baik bentuk tubuh maupun ukuran kelamin seseorang.

Pelaku kejahatan yang terbukti melakukan pelecehan seksual non fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000 .

b. Pelecehan seksual secara fisik

Bentuk pelecehan seksual ini dapat terjadi karena adanya kontak secara fisik antara pelaku dan korban, seperti:

1. Meraba tubuh dengan seksual dan tidak diinginkan oleh korban
2. Memeluk atau mencium yang mengarah pada organ seksual
3. Mengelus yang mengarah pada organ seksual

Pelaku kejahatan yang telah terbukti melakukan pelecehan seksual fisik nantinya akan diproses dan dapat diberikan sanksi 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000

Berdasarkan bentuk pelecehan seksual yang telah dijelaskan, maka terdapat 2 kategori pelecehan seksual yaitu pelecehan seksual non fisik yang wujudnya berupa perkataan yang bersifat seksual dan pelecehan seksual fisik yang dapat berupa sentuhan secara seksual yang sifatnya memaksa. Dari kedua pelecehan seksual tersebut yang paling banyak terjadi dalam lingkup penelitian yang akan dilakukan adalah pelecehan seksual secara fisik. Tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku, nantinya akan menerima hukuman dan denda yang berlaku.

2.2.3. Dampak pelecehan seksual pada anak

Pelecehan seksual tidak hanya dialami oleh orang dewasa, namun dapat dialami oleh anak. Dampak yang diberikan dari adanya tindakan pelecehan seksual tidak hanya diterima oleh anak, namun dampak dari tindakan tersebut berimbas pada orang tua dan keluarga. Hal ini terjadi karena semakin banyak dan tidak terkontrolnya pelecehan seksual pada anak yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, tempat beribadah, tempat bermain, dan di tempat umum lainnya.

Dampak pelecehan seksual pada anak dapat berupa dampak secara fisik dan psikis. Kedua dampak ini secara langsung dirasakan oleh anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Berikut ini dampak yang diberikan, seperti:

1. Dampak fisik

Dampak secara fisik dapat dilihat dengan mudah karena dapat dilihat oleh indra pengelihat manusia, namun jika luka fisik merupakan hasil yang diperoleh dari pelecehan seksual, maka diperlukan analisis ahli yaitu dokter. Dampak secara fisik yang dialami oleh korban yaitu sakit di area kemaluan atau area tubuh lainnya.

Korban pelecehan seksual biasanya menyembunyikan luka fisik yang didapat dari tindak pelecehan seksual karena itu merupakan kesalahan yang harus disembunyikan. Karena korban tidak ingin orang lain mengetahui rasa malunya dan korban juga merasa malu dan memilih untuk menyimpannya sendiri. Semakin sering korban dilecehkan secara seksual maka semakin besar trauma yang dialami korban dan perlu penanganan khusus untuk memulihkan psikis korban, hal ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, peran orang tua dan keluarga sangat penting dalam mengawasi anak-anak, nantinya agar anak tidak akan melakukan sesuatu yang membahayakan keselamatan mereka sendiri.

2. Dampak Psikis

Efek psikologis yang timbul dari tindakan pelecehan seksual sangat mudah diketahui dan dipahami oleh orang-orang terdekat korban karena tindakan ini menunjukkan sikap dalam diri anak yang tidak biasa dilakukan. Sikap ini diketahui oleh orang terdekat korban, seperti tidak bersemangat lagi, dan tidak mau sekolah, introvert, tidak bergaul dengan orang, dan takut dengan orang baru. Korban bahkan trauma ketika melihat suatu benda atau tempat yang mengingatkannya pada kejadian yang menimpa korban. Jiwa seorang anak sangat lemah, tidak seperti orang dewasa pada umumnya, seorang anak yang masih belum mengetahui informasi seksual, tentu tidak mengerti apa yang dialaminya dan bahkan tidak mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban pelecehan seksual.

Pelecehan seksual pada anak bukan merupakan suatu hal yang baru muncul, namun merupakan suatu peristiwa yang sudah ada sejak lama dan semakin mengalami perkembangan mulai dari modus pelaku pelecehan, jenis kelamin para korban yang semula adalah anak perempuan, saat ini anak laki-laki juga menjadi sasaran pelecehan seksual, dan usia. Hal ini perlu untuk diperhatikan agar tidak ada lagi anak yang menjadi sasaran pelecehan seksual, karena dampak yang muncul dari tindak pelecehan seksual sangat merugikan anak termasuk tumbuh kembangnya (Ginting, 2019).

2.3.4 Anak korban pelecehan seksual

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan korban adalah pihak yang menderita kerugian baik secara fisik, psikis maupun materi ketika terjadi sebuah kejahatan (Iii, 1995). Jadi anak korban pelecehan seksual adalah individu yang masih belum mencapai usia 18 tahun dimana mengalami penderitaan akibat kejahatan seksual. Anak sebagai korban tindak pelecehan seksual, dibutuhkan perlindungan yang dapat membuat anak merasa aman dan tidak memperoleh deskriminasi di lingkungan tempat tinggalnya.

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Pengertian Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) melindungi (Manarat1 et al., n.d.).

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dimana telah tercantum dalam pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan dasar filosofi dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

2.4 Tinjauan Tentang UPTD PPA

2.4.1 Pengertian UPTD PPA

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan usaha Pemerintah dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang merupakan korban kekerasan berbasis gender. Dengan memberikan layanan berupa perlindungan perempuan dan anak. Awalnya memiliki nama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang saat ini telah berubah nama menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). UPTD PPA berdiri dibawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, sebagai lembaga pelayanan yang hadir disetiap daerah di seluruh Indonesia, guna untuk mengatasi permasalahan perempuan dan anak serta melindungi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.

UPTD PPA dalam prinsip pembentukannya berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. UPTD PPA dibentuk sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018. UPTD PPA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan mengenai urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

2.4.2 Peran dan Fungsi UPTD PPA

Saat ini telah terbentuk sebanyak 59 UPTD PPA di seluruh daerah yang ada di Indonesia, dimana terdapat 22 di tingkat provinsi dan 37 di tingkat kabupaten/kota, termasuk Provinsi Lampung, baik di kabupaten maupun kota. UPTD PPA bekerja di wilayah Provinsi Lampung dalam menangani isu perlindungan perempuan dan anak, menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga terkait dengan memiliki latarbelakang visi dan misi yang sama dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

UPTD PPA memiliki fungsi dalam pelaksanaan berbagai penanganan kasus terhadap perempuan dan anak. Berikut fungsi UPTD PPA:

a. Layanan pengaduan masyarakat

UPTD PPA hadir sebagai wadah untuk menerima pengaduan dari masyarakat terkait segala bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Pengaduan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, artinya dapat langsung datang ke kantor UPTD PPA Provinsi Lampung untuk melakukan pengaduan dan secara tidak langsung, artinya dapat melakukan pengaduan melalui *Whatsapp*, *email*, atau *hotline* UPTD PPA Provinsi Lampung

b. Penjangkauan korban

UPTD PPA melaksanakan penjangkauan korban, baik itu penjangkauan ke rumah atau sekolah korban yang tujuannya untuk mengetahui informasi

terkait keseharian dan kondisi terkini korban pasca memperoleh kekerasan.

c. Pengelolaan kasus

Setiap kasus yang diterima oleh UPTD PPA, nantinya akan dikelola dan diproses lebih lanjut untuk mengetahui pendampingan apa yang dibutuhkan dan harus diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

d. Mediasi

UPTD PPA melakukan musyawarah guna untuk mencapai dan menemui jalan keluar antara korban dan pelaku.

e. Layanan pendampingan (konsultasi, Layanan Kesehatan, layanan bantuan Hukum)

UPTD PPA memberikan pendampingan kepada setiap korban kekerasan, baik itu perempuan maupun anak. Adapun pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA, yaitu konsultasi, layanan kesehatan yang berupa visum, dan bantuan hukum.

f. Penempatan di rumah perlindungan

UPTD PPA memiliki rumah perlindungan atau rumah aman, yang nantinya menjadi tempat bagi korban kekerasan yang memperoleh ancaman sehingga korban merasa aman dan terganggu. Untuk itu, korban membutuhkan rumah perlindungan agar merasa aman.

2.5 Landasan Teori

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori peran yaitu teori yang menjelaskan mengenai peran, terutama kedudukan peran yang hadir didalam kehidupan sosial masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran dari Soerjono Soekanto. Teori ini menyatakan bahwa peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seorang individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimiliki maka dapat dikatakan

individu tersebut melakukan suatu peran. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan mengalami konflik peran jika terdapat dua tekanan atau lebih yang dilakukan bersamaan kepada suatu individu, sehingga jika individu tersebut mematuhi satu diantaranya maka akan terjadi kesulitan atau tidak mungkin mematuhi peran lainnya. Teori ini menekankan sifat individu sebagai pelaku sosial yang mendalami perilaku sesuai dengan posisi yang ditempati pada lingkungan kerja maupun masyarakat.

Oleh karena itu, keterkaitan teori yang relevan dengan penelitian ini mengenai upaya UPTD terhadap kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anak. Dalam teori ini, dijelaskan bahwa peran atau fungsi merupakan proses dinamis kedudukan (status). Dalam penelitian ini, Ketika UPTD PPA Provinsi Lampung melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka UPTD PPA Provinsi Lampung akan menjalankan suatu fungsi. Dimana peran ini dijalankan untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak korban pelecehan seksual. Perlindungan dan pendampingan yang diberikan berupa bantuan hukum, psikologis, dan kesehatan, yang secara berjalannya waktu dapat perlahan menghilangkan rasa trauma anak sehingga dapat memberikan dorongan positif untuk kembali melanjutkan proses pendidikan dan tumbuh kembangnya. Peran ini nantinya harus dilaksanakan guna memenuhi tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan bijaksana. Sehingga nantinya, dari proses menjalankan suatu peran ini dapat menghasilkan suatu kondisi yang selaras sesuai dengan sistem sosial yang berlaku dalam masyarakat. Untuk itu teori ini dikaitkan dengan penelitian yang akan dibahas mengenai upaya UPTD PPA Provinsi Lampung guna memberikan perlindungan kepada anak korban pelecehan seksual.

2.6 Penelitian Terdahulu

Peneliti memilih judul Peran UPTD PPA Provinsi Lampung dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Korban Pelecehan Seksual. Peneliti telah melakukan pemeriksaan terkait penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti Terdahulu	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	M. Idris (2020) yang mengkaji tentang “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Penyandang Disabilitas Dari Kejahatan Pelecehan Seksual (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Jambi)”	Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyandang disabilitas sangat rentan menjadi korban pelecehan karena keterbatasan fisik, kurangnya pengawasan dari keluarga, dan kurangnya pemahaman dari masyarakat. Upaya penanggulangan dan perlindungan hukum yang diberikan adalah melalui tindakan preventif dan tindakan represif.	Penelitian terdahulu hanya berfokus pada upaya perlindungan dan penanggulangan hukum. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai dampak pelecehan seksual, upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan perlindungan, dan SOP yang berlaku.
2.	Yuliani (2021) yang mengkaji tentang “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Samarinda”	Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda berperan dalam memberikan bantuan hukum, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial serta melakukan sosialisasi	Penelitian terdahulu hanya berfokus pada penanganan tindak kekerasan kepada anak di Kabupaten Samarinda. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis mengkaji mengenai Peran UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan perlindungan kepada anak pelecehan seksual

		<p>kepada masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda menyediakan rumah aman bagi korban kekerasan seksual sebagai langkah dalam melaksanakan rehabilitas sosial untuk memberikan rasa aman sekaligus memantau perkembangan kondisi korban.</p>	<p>dan dampak yang diberikan dari tindak pelecehan seksual.</p>
3.	<p>Farah Dibba Natanegari (2021) yang mengkaji tentang “Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara)”</p>	<p>Hasil penelitian menjelaskan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara adalah sesuai dengan SOP yang merupakan mekanisme kerja dari P2TP2A. Perlindungan yang diberikan oleh Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.</p>	<p>Dalam penelitian ini berfokus pada dampak yang diberikan dari tindak pelecehan seksual, upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan perlindungan kepada korban, dan SOP yang berlaku.</p>

4.	Sheila Fitria Wahyuni (2022) yang mengkaji tentang “Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Fiqh Siyasaah“	Hasil penelitian menjelaskan bahwa UPTD PPA Kabupaten Siak melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 89 Tahun 2019. Pada kondisi di lapangan, UPTD PPA Kabupaten Siak belum memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan Peraturan Bupati Siak yang telah dipaparkan diatas.	Penelitian terdahulu berfokus pada penanganan anak korban kekerasan seksual dengan perspektif Fiqh Siyasaah. Sedangkan pada penelitian ini, penulis membahas mengenai dampak pelecehan seksual, upaya UPTD PPA dalam memberikan perlindungan dan SOP yang berlaku.
5.	Moh. IE. Wayan Dani (2018) yang mengkaji tentang “Kewenangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak	Hasil penelitian menjelaskan bahwa LSM SAPA berperan dalam memberikan sosialisai dan pelatihan untuk mencegah kasus kekerasan seksual pada anak serta memberikan layanan berupa bantuan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, dan pendampingan psikologi. Hal ini, karena diperoleh dukungan yang diberikan, baik dukungan secara internal melalui dosen dan dukungan	Dalam penelitian ini hanya berfokus kepada perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas mengenai dampak pelecehan seksual, upaya UPTD PPA dalam memberikan perlindungan dan SOP yang berlaku.

		eksternal melalui dana yang diberikan oleh pemerintah dan non pemerintah.	
--	--	---	--

2.7 Kerangka Pikir

Pelecehan seksual terhadap anak adalah tindakan yang sangat tidak mencerminkan nilai kemanusiaan. Hal ini nantinya akan menimbulkan banyak dampak yang timbul dari adanya tindak pelecehan seksual pada anak, baik fisik maupun psikis. Tidak hanya itu, korban juga harus diberikan dukungan serta perlindungan. Untuk itu, UPTD diharapkan dapat memecahkan persoalan mengenai pelecehan seksual dengan baik dan bijak dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual.

Dilihat dari data dan fakta yang terjadi di lapangan, diperlukan perhatian yang harus diberikan pada kasus pelecehan seksual dan korban. Karena dampak buruk yang diterima korban dari adanya tindakan pelecehan seksual. Sehingga nantinya, UPTD diharapkan dapat memberikan pelayanan sesuai dengan SOP yang berlaku. Kerangka pikir dalam penelitian ini, digambarkan sebagai berikut:

Bagan 1. Kerangka Berpikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian untuk keperluan tertentu, maka diperlukan pendekatan dalam penelitian. Dalam penelitian Upaya UPTD Provinsi Lampung Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Korban Pelecehan Seksual, peneliti menggunakan metode kualitatif. metode kualitatif adalah sarana untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau manusia. Pada proses metode penelitian ini secara umum digunakan untuk melakukan penelitian tentang kehidupan masyarakat, Sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial dan lain-lain (Cresswell, 2008).

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yaitu suatu metode yang merupakan bagian dari metode kualitatif yang mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan cara mengumpulkan beraneka sumber informasi. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk mencari serta menggali informasi yang mendalam terkait upaya UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan perlindungan kepada anak korban pelecehan seksual.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan masalah yang ada pada penelitian kualitatif. Fokus penelitian dalam penelitian ini berisikan pokok masalah yang bersifat umum, oleh karena itu diperlukan agar penelitian dapat meneliti secara lebih spesifik dan terperinci serta adanya batasan masalah yang dapat membuat penelitian ini berada dalam lingkup konteks penelitian dan pembatasan ini merupakan upaya pembatasan dimensi masalah atau gejala yang diamati agar

ruang lingkungannya dan batasan yang diteliti. Fokus penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Upaya UPTD PPA

- a. Pendampingan terhadap korban pelecehan seksual
- b. Bagaimana PPA hadir dalam kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak

2. Dampak Pelecehan seksual

- a. Dampak yang timbul akibat pelecehan seksual
- b. Penanganan trauma akibat pelecehan seksual yang dilakukan UPTD PPA

3. SOP UPTD PPA

- a. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan SOP yang berlaku

Peneliti ingin mengetahui sejauh mana UPTD PPA telah melaksanakan fungsinya dalam berupaya menangani kasus pelecehan seksual serta memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak korban kasus terkait. Untuk itu peneliti melakukannya dengan cara melihat serta menganalisis terkait kasus, baik korban, hasil assesment korban pelecehan seksual, dan pelayanan yang diberikan oleh UPTD PPA sehingga dapat mengetahui upaya UPTD PPA Provinsi Lampung dalam menghadapi kasus dan memberikan perlindungan kepada korban pelecehan seksual.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat dimana peneliti mencari informasi untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkait dengan upaya UPTD PPA dalam memberikan perlindungan kepada anak korban pelecehan seksual. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Provinsi Lampung yang terdapat di jalan Puri Besakih No. EE.5 Perumahan Way Halim Bandar Lampung.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian bertempat di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung. UPTD PPA Provinsi Lampung adalah lembaga pemerintah yang memiliki fokus dalam menangani kasus terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berada di Provinsi Lampung. Populasi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelayanan UPTD PPA dalam menangani dan memberikan perlindungan kepada anak korban pelecehan seksual pada UPTD PPA Provinsi Lampung. Oleh karena itu, diperlukan data untuk menunjang penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder untuk memenuhi proses penelitian yang dilaksanakan.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dalam melaksanakan penelitian, data ini memberikan informasi asli yang bersifat baru. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan oleh peneliti adalah data hasil dari wawancara penelitian yang dilakukan oleh narasumber dan dilakukannya observasi langsung oleh peneliti dari kronologi. Instrumen atau alat yang diperlukan dalam melaksanakan wawancara adalah *smartphone* dan catatan kecil penelitian. Nantinya yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini untuk memberikan informasi adalah korban, tim profesi, dan Kasi Tindak Lanjut di UPTD PPA Provinsi Lampung.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang ada, sifatnya sebagai pendukung dalam penelitian. Sumber data yang digunakan dapat berasal baik dari jurnal, laporan, surat, perundang-undangan, artikel, foto, rekaman video, dan data yang berkaitan dengan Upaya UPTD

PPA Provinsi dalam memberikan perlindungan kepada anak korban pelecehan seksual.

3.5 Penentuan Informan

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik nonprobability sampling yaitu purposive. Menurut (Sugiyono, 2013) pengertian purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah peneliti tentukan. Peneliti memilih teknik purposive sampling dengan menetapkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Oleh karena itu, berikut kriteria informan yang akan menjadi sampel dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Anak korban pelecehan seksual
 - Merupakan anak yang menjadi korban dari tindak pelecehan seksual, berusia kurang dari 18 tahun.
 - Berasal dari Provinsi Lampung.
 - Berjenis kelamin perempuan dan laki-laki.

2. Pendamping
 - Merupakan pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung yang merupakan pendamping kasus pelecehan seksual berasal dari UPTD PPA Provinsi Lampung

3. Kasi tindak lanjut
 - Merupakan kasi tindak lanjut UPTD PPA yang berperan dalam menindaklanjuti laporan kasus yang diterima oleh UPTD PPA Provinsi Lampung

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara Mendalam

Metode wawancara mendalam adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden (Nawawi, 2003). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara dilakukan dengan langsung secara tatap muka. Hal ini, dilakukan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai dampak pelecehan seksual, upaya UPTD PPA Provinsi Lampung dalam menangani dan memberikan perlindungan kepada anak korban pelecehan seksual, serta SOP yang berlaku.

2. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diselidiki. Pada penelitian ini observasi dilaksanakan untuk memperoleh informasi dengan mengamati secara langsung mengenai bagaimana peran terkait pelayanan yang diberikan dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi partisipatif hal ini karena peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari yang sedang diamati.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berasal dari dokumen, laporan, dan catatan yang ada di tempat penelitian berlangsung. Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi data-data yang diperoleh terkait penelitian yang dilaksanakan.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, proses analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan menggunakan beberapa langkah yang nantinya akan disimpulkan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis dan mengolah data sebagai berikut:

1. Reduksi data

Tahap reduksi dapat diuraikan secara ringkas bahwa reduksi yang berarti dimulai dengan memilih, memfokuskan perhatian pada hal penting untuk disederhanakan, dimunculkan agar nampak (abstrak), dan memproses data kasar yang didapatkan. Setelah dilakukan reduksi, maka nantinya mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya.

2. Penyajian data

Dalam menyajikan data dipaparkan secara teratur dengan menampilkan hubungan jalan hubungan data, dan digambarkan keadaan yang terjadi, dengan demikian akan memudahkan peneliti dalam membuat sebuah kesimpulan yang benar. Pemaparan data penelitian secara umumnya ditampilkan dengan uraian yang berbentuk teks narasi.

3. Penarikan kesimpulan

Kemudian langkah yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan proses penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar dan setelah diteliti menjadi terang. Artinya yang semula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah UPTD PPA Provinsi Lampung

Mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 pasal 1, yang dimaksud UPTD PPA adalah “Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.”

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung dahulu adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berdiri di tahun 2004. UPTD PPA Provinsi Lampung berada di jalan Puri Besakih Blok EE.5 Taman Puri Way Halim, Bandar Lampung. Tahun 2017 dialihkan oleh pemerintah Provinsi Lampung untuk dijadikan Lembaga pemerintahan yang bernama P2TP2A-LIP (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak-Lamban Indoman Putri). Pemerintah membentuk lembaga ini untuk pelayanan dan perlindungan perempuan dan anak guna memenuhi kebutuhan informasi mengenai perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan perempuan dan anak.

P2TP2A-LIP dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur Lampung Nomor G/3456/B.VIII/HK/2002, mengenai pembentukan pengurus P2TP2A. Latar belakang pembentukan P2TP2A adalah dibutuhkan wadah untuk memfasilitasi pemecahan permasalahan yang dialami oleh perempuan dan anak serta masyarakat di bidang:

- A. Bidang Perlindungan Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang
- B. Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup
- C. Bidang Tenaga Kerja dan Ekonomi

- D. Bidang Politik, Hukum, dan Pengambilan Keputusan
- E. Bidang Informasi
- F. Bidang Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 4 Tahun 2018 mengenai Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak serta berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung yaitu mengenai perubahan yang sebelumnya adalah P2TP2A diganti menjadi UPTD PPA hingga saat ini.

UPTD PPA Provinsi Lampung dibentuk pada tahun 2020 berdasarkan Permen PPPA Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak serta Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Provinsi Lampung. UPTD PPA hadir di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Tabel 3 Daftar UPTD PPA Kab/Kota di Provinsi Lampung

NO	Kabupaten/Kota	Kontak Person
1.	Kota Bandar Lampung	0821-4000-1833
2.	Lampung Selatan	0813-8465-2296
3.	Lampung Tengah	0812-7617-6733
4.	Lampung Timur	0813-6967-0255
5.	Lampung Barat	0857-6840-3196
6.	Lampung Utara	0895-2862-7201
7.	Pringsewu	0852-7979-5502
8.	Pesawaran	0812-7139-5873
9.	Tanggamus	0813-7955-5431
10.	Pesisir Barat	0813-6967-5648

11.	Way Kanan	0852-6842-7590
12.	Mesuji	0821-7527-2950
13.	Tulang Bawang Barat	0821-7584-6006
14.	Tulang Bawang	0823-8039-7883
15.	Kota Metro	0812-7101-8995

Sumber: Data UPTD PPA Provinsi Lampung, 2022

4.2 Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

4.3 Tujuan, Visi, dan Misi

Tujuan Pembentukan UPTD PPA

Adapun tujuan terbentuknya UPTD PPA adalah sebagai berikut:

1. Memberi pengarahan dalam penetapan struktur organisasi, fungsi, tugas, dan layanan dari UPTD PPA yang dibentuk pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Melaksanakan kegiatan teknis operasional pada daerah kerjanya untuk melaksanakan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan seperti kekerasan dan perlindungan khusus serta masalah lainnya.

Visi

Terwujudnya perempuan dan anak di Provinsi Lampung yang terhindar dari ancaman kekerasan, kejahatan dan tindak pidana lainnya untuk menegakkan Hak Asasi Manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai warga negara Indonesia.

Misi


1. Memberikan layanan secara cepat dan mudah kepada korban.
2. Memberikan layanan perlindungan dan kebutuhan rehabilitasi kesehatan, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum.
3. Melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit dan Dinas Sosial untuk menangani korban yang menjadi rujukan.
4. Menjalin jejaring dengan lembaga pemerintah antar provinsi atau daerah dalam rangka rehabilitasi sosial serta pemulangan korban.

4.4 Alur Layanan di UPTD PPA Provinsi Lampung

UPTD PPA terdapat di 15 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung. UPTD PPA bekerja di wilayah Provinsi Lampung untuk isu mengenai perlindungan perempuan dan anak serta bekerja sama dengan siapa pun yang memiliki visi yang sama terhadap perempuan dan anak.

Fungsi UPTD PPA Provinsi Lampung meliputi langkah standar yang dilakukan petugas layanan dalam memberikan pelayanan.

Gambar 1. 1 Alur Pelayanan



Sumber: Data UPTD PPA Provinsi Lampung, 2022

1. Layanan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki 2 jenis pengaduan, yaitu:

a. Secara langsung

Pengaduan langsung dilakukan oleh pelapor yang mengalami permasalahan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan datang langsung untuk melaporkan ke kantor UPTD PPA Provinsi Lampung. Pelapor datang langsung dengan menunjukkan tekanan, trauma, luka, dan menangis.

b. Secara tidak langsung

Pengaduan tidak langsung dilakukan oleh pelapor dengan tidak datang langsung ke UPTD PPA Provinsi Lampung, namun melalui media surat atau *email*, *Whatsapp*, atau *hotline*. Adanya berita yang dimuat dalam media, baik surat maupun media

elektronik yang memerlukan penanganan segera mungkin. Pengaduan tidak langsung juga dapat melalui laporan atau rujukan dari masyarakat maupun lembaga lain mengenai adanya tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Pelapor tidak melakukan pelaporan secara langsung ke UPTD PPA Provinsi Lampung karena kendala jarak, waktu, transportasi, takut, bahkan malu. Walaupun tidak melaporkan secara langsung, namun petugas layanan tetap memberikan layanan serta memastikan kebenaran terkait laporan yang diterima.

2. Layanan Penjangkauan Korban

Layanan penjangkauan dilakukan setelah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah dilaporkan ke seksi pengaduan UPTD PPA Provinsi Lampung, kemudian dianalisis dan analisis tersebut disampaikan kepada Kepala Seksi Pengaduan untuk dilaporkan kepada Kepala UPTD PPA Provinsi Lampung. Ketika pimpinan menganggap perlu adanya penjangkauan, maka petugas layanan melakukan penjangkauan untuk mengetahui kebutuhan korban guna memastikan apakah laporan yang disampaikan sesuai dengan fakta. Penjangkauan korban dilakukan karena pelapor tidak dapat untuk melaporkan langsung kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ke UPTD PPA Provinsi Lampung karena kondisi dan situasi yang tidak bisa dihindari.

3. Pengelolaan Kasus

Kasus yang telah diterima kemudian diidentifikasi dan setelah masuk ke seksi pengaduan, nantinya akan di input ke data kasus dan Simponi PPPA, kemudian akan ditindaklanjuti dengan seksi tindak lanjut.

4. Layanan Mediasi

Setiap kasus antara pelapor dan terlapor yang disampaikan ke UPTD PPA Provinsi Lampung khususnya pada kasus perdata dapat

dilakukan mediasi oleh petugas layanan untuk membantu pihak untuk mencari penyelesaian permasalahan tanpa menggunakan cara memaksakan penyelesaian berdasarkan pandangan atau penilaiannya sendiri atas masalah tersebut. Dalam hal ini, petugas layanan harus bersikap netral, artinya tidak memihak salah satu pihak, membantu para pihak dalam menyelesaikan permasalahan, menciptakan hubungan yang damai antar pelapor dan terlapor, serta mewujudkan perubahan dalam hubungan antar pihak yang bermasalah.

5. Layanan Pendampingan Korban

a. Layanan Kesehatan

Perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan dan datang dalam kondisi fisik yang membutuhkan pengobatan dan rehabilitasi kesehatan, maka petugas layanan memberikan layanan agar perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan mendapatkan penanganan kesehatan.

b. Layanan Psikologis

Setiap perempuan dan anak yang memperoleh kekerasan datang ke UPTD PPA Provinsi Lampung akan mendapatkan pemeriksaan psikologis yang hasilnya dapat menjadi penunjang untuk menambah informasi BAP. Tes psikologi (*assessment*) yang dilakukan oleh Psikolog Klinis UPTD PPA Provinsi Lampung untuk menemukan data yang penunjang sebagai diagnose kejiwaan. Psikolog Klinis mencatat dan mencocokkan apa saja yang ditemui pada saat dilakukan *assessment*.

c. Layanan Hukum

Pelapor yang datang ke UPTD PPA Provinsi Lampung baik perempuan dan anak akan memperoleh pendampingan hukum. Petugas layanan akan berkoordinasi dengan jaksa pendamping, kemudian petugas pendamping akan mendampingi pelapor pada saat persiapan sidang sampai sidang dilaksanakan.

4.5 Struktur Organisasi dan Personalia UPTD PPA

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PPA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG



Bagan 2 Struktur Organisasi UPTD PPA

Sumber: Data UPTD PPA Provinsi Lampung, 2022

Tabel 4 Personalia UPTD PPA Provinsi Lampung

NO	Jabatan	Nama
1.	Kepala UPTD	Amsir, S.IP.
2.	Kasubbag Tata Usaha	Ratna Yanuana Setiawati, S.Pd,M.M.
3.	Kasi Tindak Lanjut Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Julia Siti Aisyah, S.Psi, M.M.
4.	Staff Tata Usaha	Ari Nasopa dan Tiara
5.	Driver	Hendri

Sumber: Data UPTD PPA Provinsi Lampung, 2022

Tabel 5 Tim Profesi UPTD PPA Provinsi Lampung

NO	Jabatan	Nama
1.	Pendamping	Aira Damayanti Duarsa, SH
2.	Pendamping	Tri Apriani, S.Psi
3.	Pendamping	Dwi Hafsah Handayani, S,Psi
4.	Pendamping	Rini Larassati, M.Pd.
4.	Pengacara	Yusroni, SH
5.	Psikolog Klinis	Cindani Trika Kusuma, M.Psi

Sumber: Data UPTD PPA Provinsi Lampung, 2022

4.6 Sarana dan Prasarana UPTD PPA

Sarana dan prasarana yang terdapat pada UPTD PPA Provinsi Lampung diantaranya:

1. Memiliki TORLIN (Motor Lindung) dan Molin (Mobil Lindung)
Motor lindung dan mobil lindung yang dimiliki oleh UPTD PPA Provinsi Lampung digunakan untuk menunjang segala bentuk pelayanan terhadap perempuan dan korban yang menjadi korban kekerasan.
2. Memiliki Gedung yang kokoh dan baik
Gedung ini berbentuk rumah yang terdiri dari ruang kerja kepala UPTD PPA Provinsi Lampung, Ruang kerja Tata Usaha dan Tindak Lanjut, ruang kerja Pengaduan Masyarakat, ruang konseling, ruang rapat, dan dapur. Kantor UPTD PPA Provinsi Lampung menggambarkan rumah yang penuh kenyamanan dan keamanan untuk setiap korban yang melakukan pengaduan dan konsultasi ke UPTD PPA Provinsi Lampung.
3. Memiliki Tim Profesi yang terdiri dari pendamping, advokat, dan psikolog klinis yang memberikan layanan terhadap perempuan dan anak tindak kekerasan, disahkan melalui SK Gubernur Lampung Nomor: G/291/V.08/HK/2017).
4. UPTD PPA Provinsi Lampung memiliki rumah aman yang keberadaannya dirahasiakan agar keamanan korban terjamin serta kebutuhan korban terpenuhi selama berada di rumah aman.
5. Telah terbentuknya UPTD PPA di 15 Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung.

4.7 Kemitraan UPTD PPA

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, UPTD PPA Provinsi Lampung bermitra dengan lembaga lain yang bergerak dalam perlindungan perempuan dan anak. Adapun kemitraannya sebagai berikut:

1. Lembaga Swadaya Masyarakat yang juga bergerak dalam perlindungan perempuan dan anak, yaitu Posbakum Aisyah, LADA DAMAR, PKBI,

Solidaritas Perempuan Sebay, Forum Puspa dan lainnya. Dengan adanya kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat yang ada di Provinsi Lampung bertujuan untuk bersama-sama berupaya untuk saling memberikan layanan dan upaya dalam mengurangi kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Kemitraan yang dijalin tidak berupa perjanjian tertulis, namun hubungan yang baik antar masing-masing lembaga yang memiliki maksud serta tujuan yang sama.

2. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian

UPTD PPA Provinsi Lampung bermitra dengan UPPA Kepolisian, artinya UPTD PPA Provinsi Lampung memiliki hubungan baik dengan UPPA baik polsek, Polres, maupun Polda yang ada di Provinsi Lampung. UPTD PPA Provinsi Lampung menjadi rujukan dalam melakukan *assessment psikologi* bagi korban untuk menunjang kelengkapan BAP (Berita Acara Perkara).

3. Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek

UPTD PPA Provinsi Lampung menjalin perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek. Kerjasama yang dijalin ini bertujuan untuk memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang membutuhkan pengobatan atau pemeriksaan lebih lanjut akibat kekerasan yang diterima, baik pada perempuan maupun anak di Provinsi Lampung.

4. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung

UPTD PPA Provinsi Lampung juga menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk menunjang kelengkapan berkas pemeriksaan dari hasil observasi kejiwaan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.

Tabel 6 Capaian Kasus oleh UPTD PPA Provinsi Lampung 2022

BERDASARKAN JENIS KASUS	JUMLAH KASUS	JUMLAH KORBAN
Persetubuhan	56	57
ABH/Pencurian	1	1
ABH/Menghilangkan Nyawa Orang	1	1
Sodomi	3	15
Kekerasann Fisik	10	11
Kekerasan Psikis	1	3
Hak Akses Bertemu/ Asuh Anak	2	2
Incest	9	9
KDRT	9	9
Pelecehan Seksual	41	42
Kekerasan Berbasis Gender Online (seksual)	1	1
Penyebaran media Online/ITE	0	0
Penelantaran anak/keluarga	1	1
Penelantaran/nafkah/ekonomi	1	1
Pendidikan Anak	0	0
TPPO/Traficking	1	1
Pembunuhan	0	0
Bullying	0	0
Perceraian	1	1
Saksi Anak	1	1
Depresi/menghilangkan nyawa bayi yang baru lahir	2	2
JUMLAH	141	158

Sumber: Data UPTD PPA Provinsi Lampung, 2022

Dari data kasus tersebut diatas yang telah terselesaikan sepanjang tahun 2022 yang ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Lampung terdapat 141 kasus dengan jumlah korban sebanyak 158 orang baik terjadi pada perempuan maupun anak. Jumlah kasus yang terdapat diatas belum terakumulasi secara keseluruhan dari lembaga lainnya karena UPTD PPA Provinsi Lampung adalah sebagai rujukan dari lembaga lain maupun dari UPTD PPA yang ada di 15 Kabupaten/Kota. Masih banyak korban kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak yang belum melapor karena ketidaktahuan untuk melapor kemana, terdapat ancaman dari pelaku kepada korban, dan lainnya. Tentu hal ini menjadi peran UPTD PPA Provinsi Lampung dan masyarakat untuk dapat mensosialisasikan bahwa terdapat banyak lembaga yang dapat membantu terkait permasalahan tersebut.

Tabel 7 Data Korban Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

Berdasarkan Jenis Kelamin	Total
Korban perempuan	32 orang
Korban anak laki-laki	31 orang
Korban anak perempuan	95 orang
JUMLAH	157 orang

Sumber: Data UPTD PPA Provinsi Lampung, 2022

UPTD PPA Provinsi Lampung menangani berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun tidak hanya kekerasan saja, tetapi juga perdagangan orang, akses bertemu dengan anak, pendidikan anak, penelantaran anak, dan lainnya. Kasus yang sering ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Lampung adalah kasus kekerasan seksual pada anak perempuan. Berdasarkan data yang dimiliki oleh UPTD PPA Provinsi Lampung, jumlah korban yang mengalami kekerasan pada tahun 2022 dominan terjadi pada anak perempuan. Jumlah korban secara keseluruhan berjumlah 158 orang yang terdiri dari 95 korban anak perempuan, 31 korban anak laki-laki, dan 32 korban perempuan.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Pada akhir penulisan skripsi ini, peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan dipaparkan dalam skripsi ini, agar pembaca dapat memahami secara singkat terkait kesimpulan yang disampaikan oleh peneliti sekaligus menjawab rumusan masalah dan pembahasan yang telah dijelaskan . Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Setiap kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak memberikan dampak. Dampak yang dialami korban dapat berupa dampak fisik dan dampak psikologis yang dapat memberikan efek buruk terhadap keberlangsungan hidup korban. Dampak fisik yaitu adanya kerusakan pada kelamin dan rasa sakit yang diterima di beberapa bagian tubuh. Dampak psikologi. Dampak psikologis yaitu adanya trauma, ketakutan, cemas, rasa tidak percaya terhadap dirinya sendiri, dan kebingungan terhadap pelecehan seksual yang dirasakan korban.
2. UPTD PPA Provinsi Lampung hadir untuk memberikan pelayanan berupa perlindungan kepada perempuan dan anak yang memperoleh kekerasan, dalam hal ini adalah anak yang memperoleh pelecehan seksual. UPTD PPA Provinsi Lampung melakukan pendampingan terhadap korban pelecehan seksual. Pendampingan dapat berupa pendampingan hukum, pendampingan kesehatan, dan pendampingan psikologis. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan hak-hak korban yang telah dilanggar.
3. Dari pelayanan yang telah diberikan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung dalam melaksanakan perannya telah sesuai dengan SOP yang berlaku. SOP yang dimiliki UPTD PPA Provinsi Lampung telah dibuat sesuai

dengan kondisi tugas yang dilakukan sehari-hari dan sudah berjalan, hanya saja SOP mediasi yang belum sesuai karena UPTD PPA Provinsi Lampung baru melaksanakan mediasi di Kantor UPTD PPA Provinsi Lampung dan Kepolisian.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi UPTD PPA Provinsi Lampung
 - a. Perlu adanya tenaga kerohanian guna menguatkan dan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi korban.
 - b. Dapat menambah dan meningkatkan fasilitas guna menunjang proses pendampingan yang dilakukan, agar seluruh rangkaian pendampingan dapat berjalan lebih optimal.
 - c. Dapat melaksanakan reintegrasi sosial kepada korban setelah tutup kasus, agar korban diberikan edukasi terkait norma sehingga dapat kembali ke masyarakat.

2. Bagi korban
 - a. Bagi korban agar tidak takut dan khawatir untuk melapor ketika memperoleh pelecehan seksual dan untuk tidak merasa takut untuk didampingi oleh UPTD PPA Provinsi Lampung karena seluruh data dan informasi korban akan dijaga kerahasiannya serta segala bentuk pendampingan yang diterima korban adalah gratis karena telah ditanggung oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

Journal:

- Ginting, M. N. K. (2019). Pelecehan Seksual pada Anak: Ditinjau dari Segi Dampak dan Pencegahannya. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 5(3), 55–60. <http://jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/1439>
- Iii, B. A. B. (1995). *Peradilan Pidana*. 148–229.
- Junita, T. D. (2017). PERANAN SOP PADA ORGANISASI PEMERINTAHAN KOTA SURABAYA DALAM PENINGKATAN KEPUASAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT(Studi Di Bagian Umum dan Protokol Pemerintahan Kota Surabaya). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(2), 858–863. <https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1266>
- Manarat1, Y. A., Kaawoan2, J., & Rachman3, I. (n.d.). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu. *JURNAL GOVERNANCE*, 1(1), 2021.
- Prajnaparamita, K. (2018). Perlindungan Tenaga Kerja Anak. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(2), 215–230. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.215-230>
- Sinaga, K. (2017). Penerapan Standar Operasional Prosedur dalam Mewujudkan Pekerjaan yang Efektif dan Efisien pada Bidang Kepemudaan Di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Publik Universitas Dharmawangsa Medan*, 2(2), 16–27.
- Wati, D. E., & Puspitasari, I. (2018). Kekerasan Terhadap Anak, Penanaman Disiplin, dan Regulasi Emosi Orang Tua. *Jurnal VARIDIKA*, 30(1), 21–26. <https://doi.org/10.23917/varidika.v30i1.6541>
- Ginting, M. N. K. (2019). Pelecehan Seksual pada Anak: Ditinjau dari Segi Dampak dan Pencegahannya. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 5(3), 55–60. <http://jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/1439>
- Iii, B. A. B. (1995). *Peradilan Pidana*. 148–229.

- Junita, T. D. (2017). PERANAN SOP PADA ORGANISASI PEMERINTAHAN KOTA SURABAYA DALAM PENINGKATAN KEPUASAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT(Studi Di Bagian Umum dan Protokol Pemerintahan Kota Surabaya). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(2), 858–863. <https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1266>
- Manarat1, Y. A., Kaawoan2, J., & Rachman3, I. (n.d.). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu. *JURNAL GOVERNANCE*, 1(1), 2021.
- Prajnaparamita, K. (2018). Perlindungan Tenaga Kerja Anak. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(2), 215–230. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.215-230>
- Sinaga, K. (2017). Penerapan Standar Operasional Prosedur dalam Mewujudkan Pekerjaan yang Efektif dan Efisien pada Bidang Kepemudaan Di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Publik Universitas Dharmawangsa Medan*, 2(2), 16–27.
- Wati, D. E., & Puspitasari, I. (2018). Kekerasan Terhadap Anak, Penanaman Disiplin, dan Regulasi Emosi Orang Tua. *Jurnal VARIDIKA*, 30(1), 21–26. <https://doi.org/10.23917/varidika.v30i1.6541>
- Ahmad, & Muslimah. (2021). *Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif* (Vol. 1).
- Ginting, M. N. K. (2019). Pelecehan Seksual pada Anak: Ditinjau dari Segi Dampak dan Pencegahannya. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 5(3), 55–60. <http://jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/1439>
- Iii, B. A. B. (1995). *Peradilan Pidana*. 148–229.
- Junita, T. D. (2017). PERANAN SOP PADA ORGANISASI PEMERINTAHAN KOTA SURABAYA DALAM PENINGKATAN KEPUASAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT(Studi Di Bagian Umum dan Protokol Pemerintahan Kota Surabaya). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(2), 858–863. <https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1266>
- Manarat1, Y. A., Kaawoan2, J., & Rachman3, I. (n.d.). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu. *JURNAL GOVERNANCE*, 1(1), 2021.
- Prajnaparamita, K. (2018). Perlindungan Tenaga Kerja Anak. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(2), 215–230. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.215-230>

Sinaga, K. (2017). Penerapan Standar Operasional Prosedur dalam Mewujudkan Pekerjaan yang Efektif dan Efisien pada Bidang Kepemudaan Di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Publik Universitas Dharmawangsa Medan*, 2(2), 16–27.

Wati, D. E., & Puspitasari, I. (2018). Kekerasan Terhadap Anak, Penanaman Disiplin, dan Regulasi Emosi Orang Tua. *Jurnal VARIDIKA*, 30(1), 21–26. <https://doi.org/10.23917/varidika.v30i1.6541>

Buku:

Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak indonesia* . Jakarta: Kencana Prenadamadia Group.

Luthfiyah, M. F. (2017). *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak.

Narwoko, J. D. (2010). *Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Nawawi, H. H. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Cetakan ke-7 Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sandu Siyoto, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. SBN 9786021018187.

Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Pers, Edisi Baru.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cetakan-19 Bandung: Alfabeta.